

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Sistem

Menurut Bonnie Soeherman dan Marion Pinontoan (2008:3) sistem adalah serangkaian komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen atau karakteristik sistem adalah bagian yang membentuk sebuah sistem, diantaranya:

- a. Objek, merupakan variabel atau bagian elemen.
- b. Atribut, penentu kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
- c. Hubungan internal, merupakan penghubung diantara objek-objek yang terdapat dalam sebuah sistem.
- d. Lingkungan, merupakan tempat dimana sistem berada.
- e. Tujuan, setiap sistem memiliki tujuan dan tujuan inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terkendali. Tentu tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda.
- f. Masukan, adalah sesuatu yang masuk kedalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses.

- g. Proses, adalah bagian yang melakukan perubahan dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai (informasi) atau yang tidak berguna (limbah).
- h. Keluaran, adalah hasil dari proses. Pada sistem informasi berupa informasi atau laporan dan sebagainya.
- i. Batas, adalah pemisah antara sistem dan daerah luar sistem. Batas disini, menentukan konfigurasi ruang lingkup atau kemampuan sistem. Batas juga dapat diubah atau dimodifikasi sehingga dapat merubah perilaku sistem.
- j. Mekanisme pengendalian dan umpan balik, digunakan untuk mengendalikan masukan atau proses. Tujuannya untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan

2. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Indra Bastian (2010 : 297) “pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja”. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik, dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah

merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Mardiasmo dalam Setiawan, Andreas dan Rusli (2013). “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial”.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun

penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Herwaty (2011)

Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan pengendalian maupun monitoring yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja secara terpadu dan tidak terputus serta merupakan tool atau instrumen bagi proses pemenuhan kewajiban para aparat penyelenggara pemerintahan dalam konteks mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi.

3. Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut civil law atau common law. Dengan civil law maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, common law segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan

politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum. Riantiarno dan Azlina (2011)

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sebenarnya pada titik akhirnya adalah kepentingan masyarakat. Untuk itu, aspirasi dan kepentingan masyarakat harus diakomodasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kadang-kadang ada kepentingan yang berbeda antara masyarakat dan pihak yang berwenang. Kepentingan yang berbeda inilah yang kadang-kadang menyebabkan suatu peraturan kurang memperhatikan kepentingan rakyat, tetapi lebih mengutamakan kepentingan pihak yang berwenang (pemerintah).

Faktor yang dapat menyebabkan suatu peraturan tidak mengakomodasikan kepentingan masyarakat, antara lain:

- a) adanya pihak tertentu, misalnya pemerintah, pengusaha, atau pihak lain yang berkepentingan kuat terhadap peraturan tertentu.
- b) kurangnya kepedulian dan kemampuan pihak penyusun peraturan dalam mengakomodasikan kepentingan masyarakat.
- c) tertinggalnya materi atau isi dari suatu peraturan dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat.

- d) kurangnya informasi masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Berbagai ketidakpatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum menjadikan aturan hukum tidak efektif. Sebaik apa pun suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi sia-sia jika tidak dipatuhi oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara termasuk pemerintah harus patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sangat bermanfaat untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang tertib dan aman.

Ketertiban dan keamanan adalah modal yang akan memperlancar segala upaya pembangunan ke arah Indonesia baru yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis. Dengan adanya Ketaatan pada peraturan perundangan, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Solihin dalam Aini, Nur DP dan Jilita (2014) mengemukakan untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system dan punishment secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan mempengaruhi AKIP.

4. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan untuk jangka waktu baik jangka pendek, menengah atau jangka panjang dimasa yang akan datang. Karena rencana ini disusun dan dinyatakan dalam unit moneter, maka anggaran sering disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, suatu kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Mardiasmo (2000:61), mendefinisikan “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.” Dan Abdul Halim (2007:164) mengartikan “Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu setahun”

Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Fungsi anggaran menurut mardiasmo (2002:63 adalah :

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sector public dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

b. Anggaran sebagai alat pengendali

Sebagai alat pengendali, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian

dalam pemerintah. Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran

g. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan

h. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik

Anggaran public tidak boleh diabaikan oleh cabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

5. Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan – kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut Kurniawan dalam Haspriati (2012). Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit.

Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Berbeda dengan penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi

output. Jadi, apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka mindset kita harus fokus pada "apa yang ingin dicapai". Kalau fokus ke "output", berarti pemikiran tentang "tujuan" kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pengukuran kinerja (tolok ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan

sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik (Riantiarno dan Azlina, 2014)

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu:

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan pemhindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakannya supremasi hukum sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawabam untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga public harus memepertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program

d. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat memper-tanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan

e. Akuntabilitas *financial* .

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas *financial* ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.akuntabilitas ini mengharuskan

lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar

7. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja atau yang sering juga disebut sebagai akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. LAN dan BPKP (LAN dan BPKP, 2000) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

a. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi Pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup:

- a) Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah
- b) Program kerja yang menjadi isu nasional
- c) Aktivitas yang dominant dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah.

2) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden.

c. Mekanisme pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- 1) Setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas

kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya;

- 2) Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari tiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, masing-masing Menteri/Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 3) Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat I disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 4) Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat II disampaikan kepada Gubernur/Kepala Daerah yang terkait dengan

B. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini

Tabel. 2.1
penelitian terdahulu

No	Nama/Tahun	Variabel	Hasil
1	Setiawan, dkk (2013)	Variabel dependen (Y) : AKIP Variabel Independen (X) : Sistem Pelaporan	sitem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Pelalawan.
2	Anjarwati (2012).	Variabel dependen (Y) : AKIP Variabel Independen (X) : Sistem Pelaporan	sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.
3	Herawaty (2012)	Variabel dependen (Y) : AKIP Variabel Independen (X) : Sistem Pelaporan	sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4	Riantiarno dan Azlina (2011)	Variabel Dependen (Y) : AKIP Variabel Independen : ketaatan paa peraturan perundangan	ketaatan paa peraturan perundangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5	Aini, dkk (2014)	Variabel Dependen (Y) : AKIP Variabel Independen : ketaatan paa peraturan perundangan	ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6	Mediawati dan Kurniawan (2012)	Variabel Dependen (Y) : AKIP Variabel Independen (X) : anggaran berbasis kinerja	penganggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7	Endrayani, dkk (2014)	Dependen (Y) : AKIP Variabel Independen (X) : penganggaran berbasis kinerja	anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. Penurunan Hipotesa

- 1) Hipotesis pertama : sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu adanya sistem pelaporan yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab tertinggi di dalam organisasi, manajer puncak mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada manajer/pimpinan unit di bawahnya. Manajer/pimpinan unit yang menerima wewenang, mempertanggungjawabkan kewenangan dan tugas yang diterimanya, kepada pemberi wewenang. Menurut Hansen dan Mowen dalam Wahyuni (2012)

akuntansi pertanggung jawaban adalah sistem yang mengukur hasil tiap pusat pertanggung jawaban sesuai informasi yang pimpinan/ manajer untuk pusat operasi mereka.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi (untuk yang rutin). BPKP dalam Yuliani (2014) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan, selain itu dikatakan pula masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keangan berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) dengan variabel sistem pelaporan menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hipotesis ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2014) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2011) menyimpulkan

bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H1 : Sistem pelaporan berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

- 2) Hipotesis kedua : ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem civil law, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah harus memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh karena standar akuntansi berisikan prinsip-prinsip yang menunjang penyajian informasi keuangan pemerintah yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami.

Ketaatan pada peraturan perundangan dapat dijadikan sebagai acuan sebuah instansi pemerintah dalam melakukan semua kegiatannya untuk melayani masyarakat. Dengan adanya ketaatan pada peraturan pada perundangan, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik.

Berdasarkan penelitiannya, Riantiarno dan Azlina (2011) berpendapat terdapat pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hipotesis ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aini, dkk (2014) menyatakan Ketaatan pada peraturan perundangan (KPP) memiliki hubungan positif dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), dan juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmala (2014) menyimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H2 : ketaatan pada perundangan berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

- 3) Hipotesis ketiga : Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah


Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut mediawati dan kurniawan (2012) menyatakan jika Penganggaran Berbasis Kinerja ditingkatkan maka

akan diiringi dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Menurut Endrayani, dkk (2014) menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hipotesis ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haspriati (2012) menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H3 : Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian